



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA

Menimbang : a. bahwa upaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga di daerah merupakan tindak lanjut dari tanggung jawab yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam rangka memaksimalkan penguatan pembangunan seutuhnya melalui penguatan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang diharapkan menghadirkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri sebuah bangsa dan negara Indonesia;
b. bahwa penguatan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah agar tidak menjadi permasalahan sosial pada masyarakat di Kabupaten Jepara;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan

- keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- 8. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
 - 9. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
 - 10. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
 - 11. Keluarga rentan adalah keluarga yang tidak mampu beradaptasi dan/atau memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
 - 12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
 - 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 15. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.
 - 16. Dunia Usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok (perusahaan, koperasi, UMKM, dan lain-lain) yang mempunyai karyawan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
 - 17. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai empat tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin;
- b. mewujudkan pembangunan manusia berkualitas yang dimulai dari pembangunan kualitas Keluarga sebagai bagian unit terkecil masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah;
- c. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadirkan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan pada:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. perencanaan;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan;
- e. wali anak dan pengampuan;
- f. tim pembina ketahanan keluarga daerah;

- g. sosialisasi dan advokasi;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
 Bagian Kesatu
 Hak Penduduk
 Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan tercatat;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesar, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;

- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

**Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk
Pasal 7**

Setiap penduduk berkewajiban:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan keluarga dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

**BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Perencanaan
Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indikator Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga serta lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja tahunan
- (2) Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,

- swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. penyediaan pelayanan tidak berbayar yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi keluarga miskin.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di daerah; dan
 - b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pasal 14
Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
- a. nilai keagamaan dan kearifan lokal;
 - b. landasan legalitas dan keutuhan keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi dalam rangka memperkuat fungsi ekonomi keluarga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk

- maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
- f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas keluarga dalam beragama melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai luhur dan kearifan lokal;
 - b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - e. peningkatan peran, tugas dan delapan fungsi keluarga melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, toleransi dan kesetaraan gender;
 - f. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - g. peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan;
 - i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
 - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga melalui pembinaan perempuan kepala

- keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keluarga
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga
Pasal 16

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan

- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 17

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bermegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 18

- (1) Setiap calon pasangan menikah dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Setiap calon pasangan menikah dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 19

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-

masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap suami istri dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap suami istri dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka berkewajiban:
 - a. mencatatkan kelahiran anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pendidikan bagi anggota keluarga yang berusia sekolah;
 - c. memenuhi hak anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang perseorangan yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Keluarga.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima

Pasal 26

Dunia Usaha

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dunia usaha menyertakan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Dunia usaha yang berbadan hukum dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan wajib menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak yang berstandar dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengasuhan anak baik secara mandiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh warga negara asing.
- (5) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berkoordinasi dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- (6) Dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional usaha atau kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ditetapkan paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disetorkan ke Kas Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Penitipan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN
Bagian Kesatu
Wali Anak
Pasal 27

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak dan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengampuan
Pasal 29**

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB VII
TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA DAERAH
Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TPK2D dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan Kader Pendamping Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah,
 - b. instansi terkait,
 - c. lembaga pendidikan,
 - d. dunia usaha,
 - e. organisasi keagamaan,
 - f. organisasi profesi,
 - g. Masyarakat, dan
 - h. serta unsur terkait lainnya.
- (4) TPK2D sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui TPK2D membentuk kader pendamping keluarga dalam rangka optimalisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kader pendamping keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan mengadvokasi keluarga.
- (3) Kader pendamping keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. perangkat desa/kelurahan;

- b. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan; dan
 - c. kader petugas pembina keluarga berencana desa/kelurahan.
- (4) Penetapan kader pendamping keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan Keluarga yang dikoordinir oleh TPK2D bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memperkuat pembangunan ketahanan Keluarga dan memfungsikan Keluarga sebagai unit sosial di dalam Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan di Daerah dan indeks pembangunan manusia.
- (3) Materi sosialisasi dapat disampaikan dan/atau dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - e. kompetisi/perlombaan;
 - f. peringatan Hari Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sosialisasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Advokasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan advokasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk mendampingi masalah hukum terkait Keluarga.
- (3) Kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Keluarga berkoordinasi dengan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan Keluarga, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi ketahanan Keluarga wajib berkoordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal yang memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan ketahanan Keluarga.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan Keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak luar negeri
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial;
 - g. Pemberian penghargaan; dan
 - h. kerja sama lain dibidang Ketahanan Keluarga.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil pendataan Keluarga berdasarkan aspek Ketahanan Keluarga.
- (3) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan instrumen untuk mengukur kondisi tiap keluarga dalam pemenuhan aspek Ketahanan Keluarga melalui:
- a. sensus;
 - b. survei;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. pelaporan.
- (4) Aspek Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. aspek legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. aspek ketahanan fisik;
 - c. aspek ketahanan ekonomi;
 - d. aspek ketahanan sosial psikologi; dan
 - e. aspek ketahanan sosial budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- a. instansi terkait;
 - b. perorangan;
 - c. Keluarga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. lembaga sosial;
 - i. lembaga pendidikan;
 - j. dunia usaha; dan
 - k. pihak terkait lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi dan/atau kontribusi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan atas penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Keluarga mengalokasikan pendanaan untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Keluarga.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Keluarga berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di : Jepara
 Pada tanggal : 3 Oktober 2025
 BUPATI JEPARA

TTD

WITIARSO UTOMO

Diundangan di Jepara
 Pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

TTD

ARY BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 5
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH:
 (5-230/2025)

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat
 Daerah Kabupaten Jepara



WAFA ELVI SYAHIROH, S.H., M.H.
 Pembina Tk 1
 NIP 197305081997032003

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan jaminan setiap profesi termasuk adalah profesi pada sektor pertanian yaitu petani. Petani pada sektor pertanian memiliki peranan penting utamanya dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seluruh indonesia. Adanya jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani memungkinkan dapat mendorong indonesia menjadi swasembada pangan yang mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Melalui kebijakan daerah yang tepat terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga tentunya diharapkan dapat memaksimalkan peranan yang signifikan dalam upaya memprioritaskan pembangunan daerah yang didukung oleh peranan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Pada sisi lain, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam hal ini menjadi sangat penting sebagai parameter keberhasilan dalam upaya memperkuat penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus

dilandasi oleh nilai-nilai kerelawanan yang berdasarkan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan fisik dan kebutuhan mental, antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dapat memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang aman, nyaman, sehat, serta penuh toleransi dan kerjasama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan jaminan perlindungan bagi setiap anggota Keluarga dalam mewujudkan ketangguhan Keluarga guna terciptanya Keluarga Berkualitas dan sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, yang meliputi gotong royong, kebersamaan, tenggang rasa, berprasangka baik, musyawarah mufakat, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai aspek Ketahanan Keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melibatkan seluruh anggota Keluarga, warga masyarakat, dan para pihak terkait yang berkepentingan untuk berperan serta.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan status hukum Keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak membeda-bedakan perlakuan dalam segala hal atas dasar suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (2) Huruf c
Yang dimaksud dengan Keluarga Miskin adalah keluarga yang mempunyai kondisi sosial ekonomi rendah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (2) Huruf b
Yang di maksud dengan "pemeriksaan kesehatan tiga bulan pranikah" adalah rangkaian layanan deteksi dini dan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah, minimal tiga bulan sebelum pernikahan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani faktor risiko yang dapat berdampak pada kehamilan, kelahiran, dan tumbuh kembang anak, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dari hulu.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud "anggota keluarganya yang telah dewasa" yaitu anggota keluarga yang berusia paling sedikit 18 (delapan belas tahun) dan cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ayat (3) Huruf b

Yang dimaksud "instansi terkait" adalah instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Jepara.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3